


LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :
PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI

No. Dokumen : P.HSE.25

Revisi : N

Tgl.Efektif : 01 Desember 2022

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Fitri N.</i>	<i>Staff HSE</i>		<i>Diah.</i>	<i>Mgr. HC & GA</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

DISTRIBUSI CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> IT
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/> MSD
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FIACO	<input type="checkbox"/> HC&GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> QC	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM	<input type="checkbox"/> CMS	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



SOP ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△N	Manager HC&GA	01-12-2022

1. TUJUAN

Melindungi tenaga kerja dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja oleh bahaya potensial pada suatu kegiatan yang tidak dapat dihilangkan atau dikendalikan.

2. RUANG LINGKUP

Untuk melindungi semua orang yang berada di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk terhadap kemungkinan terjadinya potensi cedera baik pada seluruh atau sebagian tubuhnya.

3. DEFINISI

3.1. Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

3.2. Tenaga Kerja

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3.3. Tempat Kerja

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja.

3.4. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja atau kecelakaan di tempat kerja adalah kejadian terpisah selama bekerja yang menyebabkan cedera fisik atau mental.

3.5. Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Alat pelindung diri disediakan bagi pekerja secara cuma-cuma dan harus dikenakan saat bekerja.

4.2. Alat pelindung diri harus disimpan dalam kondisi yang bersih dan sehat seperti dalam lemari loker khusus atau sejenisnya.

4.3. Setiap pekerja yang diharuskan mengenakan alat pelindung diri akan diberikan APD dalam ukuran dan model yang sesuai sehingga dapat dikenakan dengan baik.

4.4. Alat pelindung diri dapat mengalami degradasi kemampuan secara bertahap yang disebabkan oleh penggunaan sehari-hari maupun akibat kondisi yang ekstrim, maka pemeliharaan harus dilaksanakan dengan seksama.

4.5. Sebelum dan setelah digunakan, seluruh alat pelindung diri harus diperiksa apakah ada kerusakan.

4.6. Bila terdeteksi adanya kerusakan pada alat pelindung diri, alat tersebut harus ditarik dari penggunaan sampai selesai dilakukan perbaikan atau diganti dengan alat baru.

SOP ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022


4.7. Setelah dipakai, baju pelindung kimia dan peralatan (bila bukan peralatan yang sekali pakai) harus diperiksa dan disucihamakan seperlunya. Jika pemakaiannya hanya sekali saja, baju pelindung kimia dan peralatan tersebut harus dibuang sesuai prosedur yang benar.

5. TANGGUNG JAWAB

Masing-masing Pengawas tiap departemen terkait wajib memantau semua pekerjaannya dan pekerja pihak lain yang berhubungan dengan departemennya untuk selalu memenuhi persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) yang diwajibkan dan harus segera mengambil tindakan-tindakan koreksi jika ditemukan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan.

6. PROSES PENYEDIAAN APD

6.1. Flow Chart



6.2. Keterangan Flowchart

6.2.1. Melaksanakan Manajemen APD ditempat kerja yaitu meliputi:

- Identifikasi kebutuhan & syarat APD
- Pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja
- Pelatihan
- Penggunaan, pengecekan/perawatan, dan penyimpanan
- Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan
- Pembinaan
- Inspeksi
- Evaluasi dan pelaporan.



SOP ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

6.2.2. Memastikan bahwa rambu-rambu/pengumuman tertulis mengenai kewajiban penggunaan APD di area kerja tertentu di departemen sudah terpasang, salah satunya melalui safety patrol.

6.2.3. Penyediaan alat pelindung diri di setiap area kerja ditentukan berdasarkan hasil HIRADC.

6.2.4. Alat pelindung diri yang digunakan dalam proses kerja di perusahaan, yaitu:

6.2.4.1. Alat Pelindung Kepala

Helm pengaman atau helm dapat melindungi kepala saat bekerja di area yang memungkinkan terjadinya benturan di kepala atau terlukanya kepala karena benda jatuh atau beterbangan. Pemakaian helm pengaman harus sesuai dengan lingkar kepala sehingga nyaman dan efektif melindungi pemakainya.

6.2.4.2. Alat Pelindung Mata & Muka

- Pelindung mata dan wajah harus dikenakan saat tugas pekerjaan mengindikasikan perlunya perlindungan. Pelindung mata dan wajah harus dikenakan bila ada kemungkinan luka karena: partikel yang beterbangan, logam yang meleleh, bahan kimia padat, cair, gas, uap & radiasi.
- Kacamata pelindung termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada): kacamata pelindung dari percikan bahan kimia, kacamata las, respirator penuh.
- Kacamata pelindung dari cipratan bahan kimiawi harus dikenakan saat menangani cairan kimia yang berbahaya atau saat kegiatan apapun dimana mata dapat terekspos pada bahan kimiawi yang berbahaya baik dalam bentuk cair atau padat.
- Kacamata las dan plat mata untuk helm tukang las memiliki beberapa nomor gradasi warna lensa untuk menyaring sinar ultraviolet.
- Pelindung wajah dimaksudkan untuk melindungi wajah dari puing, percikan atau debu. Bila terjadi cipratan bahan kimia, timbulnya gas yang berbahaya, uap atau kabut, pelindung wajah harus dikenakan bersama jenis pelindung mata yang tepat untuk menghadapi kemungkinan bahaya, seperti mengenakan kacamata pelindung dari percikan bahan kimia.

6.2.4.3. Alat Pelindung Telinga

- Pekerja yang terpapar oleh kebisingan 85 dB(A) atau lebih harus mengenakan pelindung telinga.
- Penyumbat Telinga (Ear Plug) digunakan untuk melindungi telinga dari intensitas suara, dapat dikurangi hingga 10-15 dB.
- Penutup telinga (Ear Muff) digunakan untuk melindungi telinga dari intensitas suara, dapat dikurangi hingga 20-30 dB.

6.2.4.4. Alat Pelindung Pernapasan

- Masker digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, debu dan bau bahan kimia yang ringan.
- Respirator digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, bau bahan kimia, debu, uap, gas serta partikel mist dan partikel fume.



SOP ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

6.2.4.5. Alat pelindung Tangan

- Pelindung tangan harus dikenakan saat tangan pekerja terpapar bahaya, seperti: kulit terkena zat-zat seperti korosif (perusak), cairan pelarut, atau bahan kimia; luka parah, luka goresan, luka lecet, atau luka tusuk; sengatan listrik; luka bakar dari bahan kimia atau suhu panas; bahaya pengelasan (percikan api, ampas bijih logam); suhu yang ekstrem (panas atau dingin);
- Tugas pekerjaan mungkin mengharuskan penggunaan pelindung tangan yang tepat seperti : sarung tangan kulit atau bertelapak kulit saat bekerja menangani tali kawat. Sarung tangan karet yang tepat saat melakukan pekerjaan listrik.

6.2.4.6. Alat Pelindung Kaki

Pelindung kaki harus dikenakan oleh pekerja saat bekerja di area dimana terdapat bahaya cedera kaki yang disebabkan karena benda jatuh atau menggelinding atau benda yang menembus sol, serta area dimana kaki pekerja terpapar oleh potensi bahaya listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja ujungnya dengan dilapisi karet yang tidak dapat menghantarkan listrik.

6.2.4.7. Alat Pelindung Jatuh Perorangan

Peralatan pelindung saat jatuh termasuk, tapi tidak terbatas pada, tali pengaman, tali penolong, tali penyanggah atau alat lain yang serupa. Spesifikasi tali pengaman, tali penolong dan tali penyanggah adalah sebagai berikut: tali penolong harus berukuran minimum 2 cm tali manila atau setara dengan itu, dengan minimum kekuatan menahan beban 2250 kg. Tali pengaman dan tali penyanggah harus berukuran minimum 1 cm nilon atau yang setara dengan itu dengan maksimum panjang tidak lebih dari 1.8 meter ketika jatuh. Tali harus memiliki kekuatan minimum menahan beban 2250 kg.

7. PROSES PEMERIKSAAN APD & SAFETY PATROL

7.1. Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan APD & Safety Patrol

- 7.1.1. Ahli K3 akan membuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan APD & safety patrol di area perusahaan pada setiap awal tahun.
- 7.1.2. Ahli K3 akan menentukan personil yang ditunjuk sebagai pelaksana pemeriksaan APD & safety patrol.
- 7.1.3. Seluruh personil akan diberikan pelatihan induksi/pengenalan dalam menggunakan checklist inspeksi dan apabila ada terjadi perubahan, pelatihan akan diberikan untuk memastikan bahwa seluruh personil memahami perubahan tersebut.
- 7.1.4. Pelaksanaan pemeriksaan APD & safety patrol bisa dilakukan berbarengan dengan patroli 5S.

7.2. Persiapan Pemeriksaan APD & Safety Patrol

- 7.2.1. Tim yang telah ditunjuk melakukan persiapan sebelum pemeriksaan APD & safety patrol yang meliputi: checklist, alat tulis & alat pelindung diri.
- 7.2.2. Apabila ada anggota tim yang berhalangan sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan inspeksi maka harus memberitahukan kepada bagian HSE beserta alasannya.

7.3. Pelaksanaan Pemeriksaan APD & Safety Patrol

- 7.3.1. Pemeriksaan APD & safety patrol dilakukan dengan cara observasi terhadap kondisi lingkungan kerja, peralatan, tindakan pekerja dan diperiksa kesesuaiannya dengan standar yang ada dalam checklist pemeriksaan.



SOP ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

- 7.3.2. Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan maka dicatat temuan tersebut pada formulir laporan pemeriksaan yang ada.
- 7.3.3. Apabila pemeriksaan sudah selesai maka dilakukan pertemuan dengan penanggung jawab yang diinspeksi untuk mendapatkan klarifikasi terhadap hasil temuan di lapangan.
- 7.3.4. Pada pertemuan itu juga disampaikan rekomendasi bentuk tindakan perbaikan yang akan dilakukan, penanggungjawab tindakan, serta target waktu penyelesaiannya.

7.4. Pelaporan dan Pemantauan Hasil Pemeriksaan APD & Safety Patrol

- 7.4.1. Tim yang telah ditunjuk, kemudian melaporkan hasil kegiatan pemeriksaannya kepada Ahli K3 dengan menggunakan formulir Laporan Pemeriksaan APD & Safety Patrol beserta rekomendasi tindakan perbaikannya.
- 7.4.2. Laporan hasil pemeriksaan pada tiap area disampaikan kepada Manager masing-masing dan menunjuk personil yang bertanggungjawab untuk memantau tindakan perbaikan yang diusulkan oleh tim.
- 7.4.3. Apabila tindakan perbaikan tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak lain misalnya bagian maintenance/engineering maka dibuatkan work order sesuai dengan ketentuan dalam prosedur perbaikan & pemeliharaan.
- 7.4.4. Apabila memerlukan kewenangan pihak management maka usulan tindakan perbaikan tersebut dibahas dalam rapat K3 atau rapat khusus jika perlu.
- 7.4.5. Berdasarkan hasil pemantauan tindakan perbaikan ternyata belum selesai atau dilaksanakan oleh karena suatu hal maka ditentukan waktu penyelesaian yang baru.

8. RECORD

- 8.1. Form Pemeriksaan APD
8.2. Form Rekap APD Departemen
8.3. Form Safety Patrol
8.4. HIRADC Departemen

9. REFERENSI

- 9.1. Standar ISO 45001:2018 Klausul 6.1.3. Penentuan Persyaratan Hukum dan Persyaratan lainnya
9.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8 Th. 2010 Tentang Alat Pelindung Diri